

## **Analisis Fenomena *Childfree* dalam Hukum Fiqih Islam (Studi Pendekatan Konsep Niat)**

Irfan Fauzi

fauzykyabdurrohim98@gmail.com

Daris Salamah

darisssaofficial@gmail.com

Zaeni Anwar

zaenianwar207@gmail.com

Cut Nadila Apni

cutnadilaapni@gmail.com

Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta

### **Abstract**

*The phenomenon of childfree, which refers to the decision not to have children, has become an increasingly discussed topic in Indonesia, particularly due to the influence of Western feminist and liberal movements. This study aims to analyze the childfree phenomenon from the perspective of the concept of intention in Islam to determine its legal status. This research is a library study employing an approach based on the study of intention in Islamic jurisprudence (fiqh). The primary data sources include Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i, Ihya' 'Ulum Al-Din, Adab al-Islam fi Nidzom al-Usrah, I'anah Al-Thalibin, and Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib. The collected data is analyzed using an inductive reasoning approach, which helps explore in detail the structure and reasoning behind the decision to live without children. The findings of this study indicate that the practice of childfree living is permissible if it is based on proper intention and actions according to Islamic teachings, without contradicting religious values or causing negative impacts on individuals and society. Conversely, childfree living becomes impermissible if both the intention and actions are unjustified, if the intention is good but the actions violate Islamic law, or if the intention is bad even though the actions are legally justified.*

*Keyword: Childfree, Intention, Islamic Fiqh Ruling*

### **Abstrak**

Fenomena childfree, yaitu keputusan untuk tidak memiliki keturunan, telah menjadi topik yang semakin diperbincangkan di Indonesia, terutama seiring

## Analisis Fenomena *Childfree*...

Irfan Fauzi, dkk...

dengan pengaruh gerakan feminisme dan liberalisme dari Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* dari perspektif konsep niat dalam Islam, guna menentukan status hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan studi niat dalam hukum fiqh Islam. Sumber data primernya adalah Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i, Ihya' 'Ulum Al-Din, Adab al-Islam fi Nidzom al-Usrah, I'alah Al-Thalibin, dan Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan berpikir induktif, yang membantu dalam mengeksplorasi secara rinci mengenai struktur dan alasan di balik keputusan untuk hidup tanpa anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *childfree* diperbolehkan jika didasari oleh niat dan tindakan yang benar menurut ajaran Islam, tanpa bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun membawa dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Sebaliknya, *childfree* menjadi tidak diperbolehkan jika baik niat maupun tindakannya tidak dibenarkan, jika niatnya baik tetapi tindakannya melanggar syariat, atau jika niatnya buruk meskipun tindakannya dibenarkan secara hukum.

Keyword: *Childfree*, Niat, Hukum Fiqh Islam

### A. Pendahuluan

Menikah adalah salah satu tujuan hidup yang penting, yakni membentuk keluarga bahagia melalui ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan psikologis, seperti cinta, komitmen, dan hasrat seksual, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan dengan kehadiran anak. Anak tidak hanya menambah kesejahteraan keluarga, tetapi juga mempererat hubungan suami-istri dan mengurangi risiko perceraian.

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup manusia.<sup>2</sup> Namun, sebagian orang memilih *childfree* sebagai solusi dalam rumah tangga. Meskipun berdasarkan kesepakatan pasangan, keputusan ini bertentangan dengan fitrah manusia, yang secara alami memiliki keinginan untuk memiliki anak.

---

<sup>1</sup> Taurat Afiati, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan, "Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, vol. 14, no. 2 (2022), pp. 161-84. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927>.

<sup>2</sup> Purnomo and Moch. Aziz Qoharuddin, "Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 7, no. 1 (2021), h. 117.

## Analisis Fenomena *Childfree*...

Irfan Fauzi, dkk...

Istilah *childfree* sendiri sudah tidak asing di negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Berdasarkan laporan dari *National Survey of Family Growth*, tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak.<sup>3</sup> Sementara itu, di Kanada berdasarkan survei dari *General Social Survey (GSS)* pada tahun 2001 mengungkap bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak.<sup>4</sup>

Keputusan influencer Gita Savitri dan suaminya untuk menjalani pernikahan tanpa anak (*childfree*) memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pernyataannya menimbulkan beragam reaksi dari netizen, yang memperdebatkan pilihan tersebut.<sup>5</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik *childfree* di Indonesia masih dianggap tabu.

Fenomena *childfree* di Indonesia kerap masih menjadi stigma negatif.<sup>6</sup> Fenomena pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) bukanlah hal baru, terutama di negara Barat, di mana isu liberalisme dan feminisme berkembang. Namun, di Indonesia, budaya patriarki dan stigma sosial masih menekankan bahwa perempuan yang menikah harus memiliki keturunan.

Keputusan untuk *childfree* didasarkan pada berbagai alasan, seperti kekhawatiran genetik, faktor finansial, ketidaksiapan mental, hingga isu lingkungan. Praktiknya dapat melibatkan metode seperti program keluarga berencana (KB), vasektomi, atau tubektomi.<sup>7</sup> Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah prinsip dan metode *childfree* dapat dibenarkan dalam fiqih Islam. Fokusnya adalah menilai keabsahan keputusan untuk tidak memiliki keturunan

---

<sup>3</sup> Mengenal Konsep *Child-free*: Menikah Tapi Tak Ingin Punya Anak - Good Doctor, <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-free-menikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/>, accessed 10 Feb 2025.

<sup>4</sup> Intan Leliana, dkk., "Respon Masyarakat Mengenai Fenomena 'Childfree' (Studi Kasus influencer Gita Savitri)", *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, vol. 19, no. 2.

<sup>5</sup> *Kick Andy - Gita Savitri dan Paul Mantap Memilih Childfree atau Hidup Tidak Punya Anak...* - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=TYhCerwQovc>, accessed 10 Feb 2025.

<sup>6</sup> Mohammad Rindu Fajar Islamy et al., *Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap Childfree di Indonesia*, vol. 19 (2022). <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i2.16602>.

<sup>7</sup> Desi Asmaret, "Dampak Child Free terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia", *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, vol. 5, no. 1 (2023), pp. 73-89.

## Analisis Fenomena *Childfree*...

Irfan Fauzi, dkk...

dari perspektif agama, dengan mempertimbangkan niat serta metode yang digunakan dalam praktik *childfree*.

### B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan analisis-deskriptif untuk mengkaji secara mendalam struktur dan dinamika keputusan untuk tidak memiliki anak. Sumber data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup literatur terkait *childfree* serta sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber data primer meliputi Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i, Ihya' 'Ulum Al-Din, Adab al-Islam fi Nidzom al-Usrah, I'annah Al-Thalibin*, dan *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*. Di samping itu juga digunakan data sekunder antara lain mengenai buku-buku dan jurnal keilmuan terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan berpikir induktif, yang membantu dalam mengeksplorasi secara rinci mengenai struktur dan alasan di balik keputusan untuk hidup tanpa anak.

### C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

#### Fenomena *Childfree*

Secara bahasa, *childfree* adalah “*having no children; childless, especially by choice*”<sup>8</sup> (tidak memiliki anak, terutama didasari oleh pilihan).<sup>8</sup> Dalam kamus lain, *childfree* didefinisikan “*childfree: used to refer to people who choose not to have children, or a place or situation without children*” (*childfree* biasa digunakan untuk merujuk pada orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, atau situasi tanpa adanya anak).<sup>9</sup>

Jika disederhanakan *childfree* adalah tidak menginginkan anak dan tidak memiliki keinginan untuk memikul beban tanggung jawab menjadi orang tua. Selain *childfree*, terdapat istilah *childless* yang memiliki makna berbeda. *Childfree* merujuk pada keputusan sadar untuk tidak memiliki anak, sementara *childless* dapat berarti dua hal: tidak memiliki anak karena pilihan, atau karena faktor di luar kehendak, seperti masalah kesehatan atau kondisi medis..<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Childfree Definition & Meaning | Dictionary.com*, <https://www.dictionary.com/browse/childfree>, accessed 10 Feb 2025.

<sup>9</sup> *Child-Free | English meaning - Cambridge Dictionary*, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>, accessed 10 Feb 2025.

<sup>10</sup> Muhamad Aulia Rozaq, *Childfree “Bagaimana muslim harus bersikap?”* (E-Book: tp, 2021), h. 10.

## **Analisis Fenomena *Childfree*...**

*Irfan Fauzi, dkk...*

Melihat data yang dikeluarkan *word bank fenomena* bahwa angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan pada 2019 angka kelahiran kasar per-1000 penduduk di Indonesia berada pada angka 17,75%. Data ini didukung oleh hasil sensus pendudukan yang dikeluarkan BPS, dimana ada penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk pada 2010-2020 menunjukkan angka 1,25% menurun dari periode sebelumnya pada 2000-2010 menunjukkan angka 1,49%.<sup>11</sup>

Penurunan angka kelahiran di Indonesia semakin dipengaruhi oleh fenomena *childfree*, yang didasari berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, alasan ekonomi, dan kekhawatiran terhadap lingkungan. Namun, di tengah konservatifnya masyarakat Indonesia, keputusan ini sering mendapat stigma negatif dari keluarga dan lingkungan sekitar.<sup>12</sup>

Istilah *childfree* pertama kali digunakan pada 1972 oleh National Organization for Non-Parents. Di Amerika Serikat, jumlah wanita berusia 40-an yang belum melahirkan hampir dua kali lipat sejak 1976, dengan 10% tidak pernah memiliki anak. Di Inggris, sebuah artikel tahun 2003 memperkirakan 25% perempuan kelahiran 1973 tidak akan memiliki anak. Studi menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan di Eropa Barat dan Amerika Utara memilih untuk tetap *childfree* dan menolak menjadi ibu.<sup>13</sup>

Houseknecht S.K., dalam artikelnya "Voluntary Childlessness" (1987), mengkaji motivasi *childfree* berdasarkan 29 penelitian dari 1971–1981. Hasilnya menunjukkan bahwa 79% partisipan, baik laki-laki maupun perempuan, memilih *childfree* terutama untuk kebebasan dari tanggung jawab pengasuhan anak, peluang pemenuhan diri, dan mobilitas spontan).<sup>14</sup>

### **Pendekatan Konsep Niat**

Sebelum mengulas hukum *childfree* lebih lanjut, penulis akan terlebih dahulu menjabarkan penelitian ini dengan pendekatan konsep niat. Bahwa niat menjadi salah satu faktor kriteria yang dapat menentukan nilai dan status

---

<sup>11</sup> Budy Kusnandar, *Angka Kelahiran Kasar Indonesia Rendah dalam Tiga Dekade*, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/22cf89f0267d653/angka-kelahiran-kasar-indonesia-rendah-dalam-tiga-dekade>. Accessed on 11 Februari 2025, 20.40 WIB.

<sup>12</sup> Iqlima Amani Rahmatulloh, "Fenomena *Childfree* dalam Perilaku Berkeluarga Era Millennial di Indonesia (Studi terhadap Komunitas *Childfree* Indonesia)" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), p. 84.

<sup>13</sup> Rozaq, *Childfree "Bagaimana muslim harus bersikap?"*

<sup>14</sup> Rozaq, *Childfree "Bagaimana muslim harus bersikap?"*

## Analisis Fenomena *Childfree*...

Irfan Fauzi, dkk...

hukum amal perbuatan yang telah dilakukan. Sebagaimana hadis Nabi *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ* (sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya), senada dengan itu turunlah kaidah fiqh *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* (segala sesuatu tergantung pada tujuannya).<sup>15</sup>

Dalam persoalan kaidah fiqh di atas yang merupakan kaidah pertama dari kerangka besar ushul fiqh, dijelaskan dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* karya Imam Suyuthi bahwa *محل النية* (tempatnya niat) adalah hati dalam setiap kondisi. Sebab hakikat niat adalah *al-qashd* (menyegaja).<sup>16</sup> Jika ada seseorang yang *azam* (menyegaja) melaksanakan maksiat tapi tidak melakukan atau tidak mengucapkannya maka dia tidak mendapatkan dosa. Hal ini dijelaskan dalam kitab tersebut:

وَمِنْهَا: مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَمْ يَفْعَلْهَا أَوْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِهَا لَا يَأْتُمُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

Alasan *azam* seseorang tidak mendapatkan dosa sebab hadis Nabi Saw. yaitu bahwasannya Allah telah mengabaikan kepada umatku sesuatu yang terjadi dalam hatinya selama ia tidak mengucapkan atau mengerjakannya. Lebih lanjut, hal tersebut juga memberikan redaksi wawasan yang berkaitan dengan redaksi diatas, adalah:

وَوَقَعَ فِي فَتَاوَى قَاضِي الْفُضَاةِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ رَزِينِ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا عَزَمَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَهَا وَلَمْ يَنْتَبِ مِنْهَا فَهُوَ مُوَآخَذٌ بِهَذَا الْعَزْمِ لِأَنَّهُ إِصْرَارٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ السُّبُّكِيُّ فِي الْحَلَبِيِّاتِ عَلَى ذَلِكَ كَلَامًا مَبْسُوطًا أَحْسَنَ فِيهِ جِدًّا فَقَالَ: الَّذِي يَقَعُ فِي النَّفْسِ مِنْ قَصْدِ الْمَعْصِيَةِ عَلَى خَمْسِ مَرَاتِبٍ الْأُولَى: الْهَاجِسُ: وَهُوَ مَا يُلْقَى فِيهَا، ثُمَّ جَرِيَانُهُ فِيهَا وَهُوَ الْخَاطِرُ، ثُمَّ حَدِيثِ النَّفْسِ: وَهُوَ مَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ التَّرَدُّدِ هَلْ يَفْعَلُ أَوْ لَا؟ ثُمَّ الْهَمُّ: وَهُوَ تَرْجِيحُ قَصْدِ الْفِعْلِ، ثُمَّ الْعَزْمُ: وَهُوَ قُوَّةُ ذَلِكَ الْقَصْدِ وَالْجَزْمُ بِهِ.

Singkatnya dari redaksi tersebut, disebutkan dalam fatwanya Taqiyudin bin Razin bahwasannya di saat seseorang berazam untuk melakukan maksiat lalu dia telah melakukannya namun belum sempat bertaubat maka dia mendapatkan dosa sebab *azam* tersebut terwujudkan.<sup>17</sup>

Imam Subki dalam *al-Halabiyyat* menjelaskan lima tingkatan sesuatu yang muncul dalam hati. Pertama, *al-Hajiz*, yakni hal baru yang sekadar melintas. Kedua, *al-Khathir*, sesuatu yang mulai terlintas lebih jelas. Ketiga,

<sup>15</sup> Ahmad bin Muhammad Az-Zurqa, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar Al-Qalam, 1989), h. 47.

<sup>16</sup> Jalal Al-Din 'Abd Al-Rahman Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1983), h. 33.

<sup>17</sup> Jalal Al-Din 'Abd Al-Rahman Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i*.

## Analisis Fenomena *Childfree*...

Irfan Fauzi, dkk...

*Hadis an-Nafs*, yaitu pertimbangan antara melakukan atau tidak. Keempat, *Hamm*, ketika seseorang cenderung memilih untuk bertindak. Kelima, *Azm*, yakni tekad kuat yang telah mantap untuk dilaksanakan.<sup>18</sup>

Tingkatan pertama (*al-Hazis*) itu belum terkena status hukum (*muakhidzah*) sebab belum terrealisasi dan hanya muncul di dalam hati belum ada daya atau perbuatan. Adapun *al-Khathir* itu sudah ada daya (kemampuan) untuk menolak *hazis* di saat pertama kali muncul, tetapi *al-khatir* dan *hadis an-nafs* sama-sama *marfu'* berdasarkan hadis shahih. Apabila *hadis an-nafs* hilang maka hilanglah semua tingkatan *al-hazis* dan *al-khathir*.<sup>19</sup>

Tiga tingkatan pertama dalam hati belum dicatat sebagai pahala jika diarahkan pada kebaikan, karena masih bersifat embrio dan belum ada unsur kesengajaan *qashd*. Namun, *hamm* memiliki konsekuensi berbeda, sebagaimana disebut dalam hadis shahih: niat baik akan dicatat sebagai satu kebaikan, sementara niat buruk tidak langsung dicatat sebagai dosa. Jika ditinggalkan, akan mendapat pahala, tetapi jika dilakukan, dicatat sebagai keburukan. Hadis ini menegaskan bahwa setiap perbuatan tetap diperhitungkan.<sup>20</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang muncul dalam hati memiliki tingkatan. Tiga tingkatan pertama belum memiliki status hukum, sedangkan tingkatan keempat *hamm* dan kelima *azm* sudah bernilai pahala atau dosa. Praktik *childfree* masuk dalam tingkatan ini karena melibatkan unsur kesengajaan *qashdul fi'li*, di mana seseorang telah memilih untuk tidak memiliki keturunan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas *childfree* dalam konteks ketika keputusan tersebut sudah disertai niat yang mantap, sehingga memiliki implikasi hukum.

Kembali pada kaidah di atas yaitu *الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* (segala sesuatu tergantung pada tujuannya), mengingat kaidah ini berkaitan dengan niat dan tujuan dalam ibadah dan kebiasaan. Kata *Al-Amr* sendiri bermakna perintah saat itu juga, keadaan, dan perbuatan. Kata *maqshud* memiliki makna *عمل الجوارح ومنها* (perbuatan yang dilakukan anggota tubuh yang termasuk ucapan dan

---

<sup>18</sup> Jalal Al-Din 'Abd Al-Rahman Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i*.

<sup>19</sup> Akhmad Alim and Ahmad Tafsir, *Studi Komparatif Pendidikan Jiwa antara Pemikiran Ibn Jauzi dengan Kalangan Sufi*, vol. 2, no. 1 (2013).

<sup>20</sup> Jalal Al-Din 'Abd Al-Rahman Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i*, h. 34.

## Analisis Fenomena *Childfree*...

Irfan Fauzi, dkk...

perbuatan).<sup>21</sup> Adapun pembicaraan di dalam hati, dan belum terrealisasi oleh tindakan, maka hal tersebut belum tercatat sebagai amal perbuatan (tahap tingkatan pertama sampai ketiga).

Hal ini berdasarkan hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab *Al-Arba'in An-Nawawi* hadis ke-37:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى-، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ.

*Artinya: Dari Ibnu 'Abbas Ra., dari Rasulullah Saw. tentang hadits yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya Tabaraka wa Ta'ala. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya: Barangsiapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisi-Nya sebagai satu kebaikan yang sempurna, dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisi-Nya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus lipat hingga perlipatan yang banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisi-Nya sebagai satu kebaikan yang sempurna, dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan."*<sup>22</sup>

Penjelasan hadis di atas adalah hal-hal yang masih terlintas dalam hati (*al-khathir*) dan belum sempat terwujudkan oleh perbuatan, maka status tersebut tidaklah dikenakan beban hukuman (*taklif*). Namun perlu dicatat bahwa niat baik yang belum terwujudkan tetap akan mendapatkan pahala (pada tahap *hamm/azm*), sedangkan niat buruk yang belum terwujudkan tidak akan mendapatkan dosa. Dalil Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 56: ان رحمة الله قريب من المحسنين (sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik). Sebuah riwayat mengatakan نية المؤمن خير من عمله bahwa niatnya orang mukmin lebih baik dari pada tindakannya. Hal ini mempertegas bahwa niat baik seorang mukmin akan mendapat pahala sebagaimana yang diniatkannya (bila sudah masuk tahap *hamm/azm*).<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Shalih bin Ghanim As-Sidlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubro wa Ma Tafarra'a 'anha* (Riyadh: Dar Balnasyah, 1417), h. 42.

<sup>22</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002), no. 6491.

<sup>23</sup> Al Mahfuz, Ilyas Husti, and Alfiah Alfiah, "Hadis Tentang Niat Dan Korelasinya Terhadap Motivasi Bagi Peserta Didik", *PERADA*, vol. 3, no. 2 (2020), p. 101.

## Analisis Fenomena *Childfree*...

Irfan Fauzi, dkk...

Menurut Syekh Shalih bin Ghanim dalam kitabnya *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra' wa Maa Tafarra' 'Anha*, mengatakan bahwa *maghza* (makna) dari kaidah *al-umur bi maqashidiha* adalah:

ان أعمال المكلف وتصرفاته من قولية او فعلية تختلف نتائجها واحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الاعمال والتصرفات.

Artinya: "Bahwasannya segala perbuatan dan *tasharuf* seorang Mukalaf baik berupa ucapan atau perbuatan itu memiliki hasil dan ketetapan hukum syari'at yang berbeda-beda sesuai dengan maksud, tujuan, dan motif seseorang yang melatarbelakangi perbuatan dan *tasharuf* tersebut."<sup>24</sup>

Hukum *childfree* dapat dikaji dari dua aspek utama: niat atau motif yang melatarbelakangi serta metode yang digunakan. Setiap pasangan yang memilih *childfree* pasti memiliki alasan tertentu sebelum merealisasikannya dalam tindakan. Dari kedua aspek ini, status hukum *childfree* dapat dikategorikan sebagai diperbolehkan atau tidak, tergantung pada niat dan metode yang diterapkan.

### Praktik *Childfree* yang Diperbolehkan

Praktik *childfree* diperbolehkan apabila niat dan tindakan *childfree* itu baik dan benar secara syara'. Berikut ini diuraikan niat dan metode *childfree* yang diperbolehkan oleh syara':

#### 1. Sudut Pandang Niat

Beberapa pendapat membolehkan praktik *childfree* dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, adanya *al-maslahah al-muhaqqaqah* (kemaslahatan yang jelas) dan *al-maslahah yujawizuha asy-syar'u* (kemaslahatan yang dibenarkan syariat). Kedua, persetujuan kedua belah pihak yang tidak bertentangan dengan syariat. Ketiga, pembatasan keturunan tidak dilakukan dengan cara yang merusak organ reproduksi atau menggunakan obat pemandul permanen. Keempat, kebolehan ini hanya berlaku dalam lingkup individu, bukan perkara umum, sehingga menyerukan umat untuk membatasi keturunan secara massal tidak diperbolehkan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Jalal Al-Din 'Abd Al-Rahman Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i*, h. 43.

<sup>25</sup> Jalal Al-Din 'Abd Al-Rahman Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i*.

## **Analisis Fenomena *Childfree*...**

*Irfan Fauzi, dkk...*

### **2. Sudut Pandang Metode**

#### **a. Tidak menikah sama sekali**

Perlu ditegaskan bahwa metode pertama ini tidak termasuk dalam pembahasan *childfree*, karena bertentangan dengan konsepnya. *Childfree* merujuk pada keputusan suami-istri untuk tidak memiliki keturunan setelah menikah, bukan menolak keturunan dengan cara tidak menikah.

#### **b. Dengan cara menahan diri tidak bersetubuh setelah pernikahan.**

Menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah pernikahan adalah salah satu cara mencegah keturunan. Dalam konteks ini, pasangan tetap menjalani kehidupan pernikahan tanpa hubungan seksual. Metode ini berbeda dari konsep *childfree* yang umumnya melibatkan keputusan sadar untuk tidak memiliki anak dengan berbagai cara.

#### **c. Dengan cara 'azl atau menumpahkan sperma di luar vagina.<sup>26</sup>**

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa hukum tidak bersetubuh setelah menikah dan 'azl adalah boleh, tidak sampai makruh, apalagi haram. Hal ini hanya sebatas *tarkul afdhal* (meninggalkan keutamaan). Menurutnya, larangan suatu perbuatan harus berdasarkan nash atau qiyas yang jelas, sedangkan dalam kasus ini, tidak ada dalil yang melarang. Justru, ada analogi yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak melakukan hubungan seksual setelah menikah, atau tidak menumpahkan sperma ke dalam rahim. Semua ini hanya meninggalkan keutamaan, bukan termasuk larangan, karena anak baru berpotensi ada jika sperma telah berada dalam rahim perempuan.<sup>27</sup>

## **Praktik *Childfree* Yang Tidak Diperbolehkan**

### **1. Sudut Pandang Niat**

Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya *Adab al-Islam fi Nidzam al-Usrah* mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak bisa membedakan antara membatasi keturunan sebagai prinsip dan pemikiran dengan pembatasan keturunan karena kondisi pribadi yang

---

<sup>26</sup> "Hukum Asal *Childfree* dalam Kajian Fiqih Islam", *NU Online*, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>, Accessed 10 Feb 2025.

<sup>27</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din*, (Surabaya: Faizan, 1969), J. 2, h. 51.



## Analisis Fenomena *Childfree*...

Irfan Fauzi, dkk...

ia niat hanya menuruti hawa nafsunya semata. Tentu niat atas dasar hawa nafsu tidak diperbolehkan oleh syari'at.

### 2. Sudut Pandang Metode

#### a. Mengonsumsi obat kemandulan

Pada Muktamar NU ke-12 di kota Malang tanggal 25 Maret 1937, masih dalam kepemimpinan Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, salah satu keputusan hukum yang dikeluarkan adalah tidak boleh memutus jalan keturunan.<sup>29</sup> Dalam keputusan tersebut dinukil ibarah dari kitab *I'annah at-Thalibin*:

أفتى ابن عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يقطع الحبل.

Artinya: "Ibnu Abdus Salam dan Ibnu Yunus berfatwa bahwa tidak halal bagi wanita menggunakan obat yang bisa memutus kehamilan".<sup>30</sup>

#### b. Sterilisasi kandungan

Sterilisasi kandungan adalah salah satu metode pencegahan kehamilan. Namun, ada bentuk pencegahan yang diharamkan, seperti vasektomi (pemutusan saluran sperma) dan tubektomi (pemutusan saluran telur). Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta pada 25–28 November 1989 memutuskan bahwa penjarangan kelahiran tidak diperbolehkan jika menyebabkan kemandulan permanen. Sterilisasi hanya diperkenankan jika sifatnya dapat dipulihkan dan tidak merusak atau menghilangkan fungsi reproduksi". Di antara rujukan yang menguatkan pendapat ini adalah kitab Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib:

وَكَذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الْمَرْأَةِ الشَّيْءِ الَّذِي يُبْطِئُ الْحَبْلَ أَوْ يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَيُكْرَهُ فِي الْأُولَى وَيُحْرَمُ فِي الثَّانِي

Artinya: "Begitu pula menggunakan obat yang menunda atau memutus kehamilan sama sekali (sehingga tidak hamil selamanya), maka dimakruhkan dalam kasus pertama dan diharamkan dalam kasus kedua".<sup>31</sup>

## D. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk menjalani praktik *childfree* harus mempertimbangkan aspek niat (*hamm/azm*) dan

---

<sup>29</sup> Ahmad Faiz Rofi'i, "Dinamika Partai Nahdlatul Ulama dalam Konstelasi Politik di Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955", *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, vol. 7, no. 1 (2023), pp. 50-66.

<sup>30</sup> Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I'annah Al-Thalibin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, tt).

<sup>31</sup> Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib* (Bairut: Daar Al-Fikr, tt), juz, 2, h. 59.

## **Analisis Fenomena *Childfree*...**

*Irfan Fauzi, dkk...*

tindakan (*fi'l*) agar selaras dengan ketentuan syariat (*syara'*). Suatu praktik *childfree* dianggap diperbolehkan jika niat dan tindakan yang mendasarinya bersifat baik dan benar menurut ajaran Islam. Artinya, keputusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, tidak didasarkan pada alasan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, serta tidak membawa dampak negatif terhadap individu maupun masyarakat.

Sebaliknya, ada beberapa bentuk praktik *childfree* yang tidak diperbolehkan oleh *syara'*. *Pertama*, jika hal itu baik, niat maupun tindakannya tidak dibenarkan, seperti seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak karena keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya menganggap bahwa memiliki keturunan adalah beban yang tidak bermanfaat. *Kedua*, apabila niatnya baik tetapi tindakannya tidak dibenarkan, misalnya seseorang yang ingin fokus pada ibadah dan kemanusiaan tetapi menggunakan cara-cara yang melanggar hukum syariat, seperti sterilisasi permanen tanpa alasan medis yang jelas. *Ketiga*, jika niatnya buruk namun tindakannya dibenarkan, seperti seseorang yang memilih *childfree* karena egoisme atau ketidaksiwaan menanggung tanggung jawab, meskipun secara hukum dia tidak melakukan pelanggaran yang nyata.

Tentunya praktik *childfree* dalam penelitian ini bukan bertujuan untuk menggaungkan pembolehan *childfree*. Hanya saja penulis rasa kajian ini menjadi sebuah dilema masyarakat muslim dalam menjawab fenomena yang marak belakangan ini. Dalam arti luas, penelitian ini menjadi salah satu wawasan khazanah keilmuan dalam bidang fiqih yang berangkat dari konsep niat bagaimana status hukum seorang muslim yang melakukan *childfree*.

### **Referensi**

- Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I'arah Al-Thalibin*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, tt.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din, Jilid 1*, Surabaya: Faizan, 1969.
- Adlini, Miza Nina et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, vol. 6, no. 1, 2022, pp. 974-80 [<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>].
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut: Muassisah al Risalah, 2001.
- Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, Bairut: Daar Al-Fikr, tt.

## Analisis Fenomena *Childfree*...

Irfan Fauzi, dkk...

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002.
- Alim, Akhmad and Ahmad Tafsir, *Studi Komparatif Pendidikan Jiwa antara Pemikiran Ibn Jauzi dengan Kalangan Sufi*, vol. 2, no. 1, 2013 [https://doi.org/10.32832/tadibuna.v2i1.548].
- Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alawi, *Adab al-Islam fi Nidzom al-Usrah*, Mekkah: Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2001.
- Asmaret, Desi, "Dampak Child Free terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia", *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, vol. 5, no. 1, 2023, pp. 73–89 [https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108].
- As-Sidlan, Shalih bin Ghanim, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubro wa Ma Tafarra'a 'anha*, Riyadh: Dar Balnasiyah, 1417.
- Az-Zurqa, Ahmad bin Muhammad, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar Al-Qalam, 1989.
- Bado, Basri, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*, Sukoharjo: Tahta Media Group, 2021.
- Budy Kusnandar, *Angka Kelahiran Kasar Indonesia Rendah dalam Tiga Dekade*, https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/22cf89f0267d653/angka-kelahiran-kasar-indonesia-rendah-dalam-tiga-dekade.
- Child-Free | English meaning - Cambridge Dictionary*, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free, accessed 10 Feb 2025.
- Childfree Definition & Meaning | Dictionary.com*, https://www.dictionary.com/browse/childfree, accessed 10 Feb 2025.
- Harrington, Rebecca, "Childfree by Choice", *Studies in Gender and Sexuality*, vol. 20, no. 1, 2019, pp. 22–35 [https://doi.org/10.1080/15240657.2019.1559515].
- Houseknecht, S.K., "Voluntary Childlessness" dalam ed. M.B Sussman & S.K Steinmetz, *Handbook of Marriage and The Family*, New York: Plenum Press, 1987.
- "Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam", *NU Online*, https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp, accessed 10 Feb 2025.
- Islamy, Mohammad Rindu Fajar et al., *Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap Childfree di Indonesia*, vol. 19, 2022 [http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i2.16602].
- Jalal Al-Din 'Abd Al-Rahman Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1983.
- Kick Andy - Gita Savitri dan Paul Mantap Memilih Childfree atau Hidup Tidak Punya Anak... - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=TYhCerwQovc, accessed 10 Feb 2025.

## **Analisis Fenomena *Childfree*...**

*Irfan Fauzi, dkk...*

- Leliana, dkk., Intan, “Respon Masyarakat Mengenai Fenomena ‘Childfree’ (Studi Kasus influencer Gita Savitri)”, *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, vol. 19, no. 2 [https://doi.org/10.31294/jc.v19i2].
- Mahfuz, Al, Ilyas Husti, and Alfiah Alfiah, “Hadis tentang Niat dan Korelasinya terhadap Motivasi bagi Peserta Didik”, *Perada*, vol. 3, no. 2, 2020, p. 101 [https://doi.org/10.35961/perada.v3i2.230].
- Mengenal Konsep Child-free: Menikah Tapi Tak Ingin Punya Anak - Good Doctor*, <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-free-menikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/>, accessed 10 Feb 2025.
- Mubarok, Zaky, “Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 Tentang Vasektomi Perspektif Metode Instinbat Hukum Islam”, *Al-Hukama*, vol. 5, no. 2, 2024, pp. 464–86 [https://doi.org/10.15642/al-hukama.2015.5.2.464-486].
- Purnomo, Purnomo and Moch. Aziz Qoharuddin, “Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 7, no. 1, 2021, p. 18.
- Rahmatulloh, Iqlima Amaniy, “Fenomena Childfree dalam Perilaku Berkeluarga Era Millennial di Indonesia (Studi terhadap Komunitas Childfree Indonesia)”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.
- Rofi’i, Ahmad Faiz, “Dinamika Partai Nahdlatul Ulama dalam Konstelasi Politik di Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955”, *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, vol. 7, no. 1, 2023, pp. 50–66 [https://doi.org/10.15575/hm.v7i1.22456].
- Rozaq, Muhamad Aulia, *Childfree “Bagaimana muslim harus bersikap?”*, E-Book: tp, 2021.
- Taurat Afiati, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan, “Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, vol. 14, no. 2, 2022, pp. 161–84 [https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927].